

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai sistem pemerintahan demokrasi, dimana demokrasi ini merupakan suatu sistem pemerintah yang setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengadopsi beberapa prinsip federalisme, salah satunya melalui konsep otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan lebih luas untuk mengelola dan mengatur wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan ciri-ciri unik mereka.

Kekuasaan dalam proses desentralisasi pemerintahan negara berpindah dari pusat ke pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat harus memiliki sistem otonomi daerah yang efektif yang memungkinkan desentralisasi yang lebih besar. Idealnya, pemerintah daerah seharusnya dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat tanpa terlalu banyak intervensi dari pusat, tetap dalam koridor hukum nasional. Namun, dinamika kekuasaan telah berubah sejak penerapan kebijakan otonomi daerah, dari yang sebelumnya terpusat di pemerintah nasional menjadi lebih terdesentralisasi di tingkat daerah. Hal ini sejalan dalam otonomi daerah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyampaian sebuah aspirasi yang berkembang, serta dalam nilai-nilai demokrasi yang perlu dilakukan manajemen yang baik dalam pelaksanaan untuk menghadapi otonomi daerah agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan seperti hal-hal yang menimbulkan kekacauan atau salah persepsi dalam peran sebagai otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu ada manajemen yang efektif dalam pelaksanaan otonomi daerah serta penyampaian aspirasi yang berkembang.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak daerahnya untuk menetapkan kebijakan daerah dan memberikan perspektif kebijakan daerah tersebut dengan ruang lingkup pembentukan dan pembatalan. Dalam hal ini Pemerintah Kota harus memanfaatkan hak-hak dan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan keinginan dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan benar, perlu dilakukan manajemen yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.<sup>2</sup>

Melaksanakan otonomi daerah pasti ada tujuan dan peran tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah saat memberikan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat misalnya semakin membaik pelayanan atau penerapan otonomi ini maka semakin bagus daerah tersebut dan

---

<sup>1</sup> Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintahan-Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah", *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang* vol 8 no. 1 (2014).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

berkembang pesat dan juga semua pengurusan dokumen-dokumen kependudukan atau hal lainnya yang bisa mempermudah masyarakat, sehingga berjalan lancarnya otonomi daerah ini dengan baik dalam pengontrolan pemerintah dengan dibantunya alat-alat kelengkapan yang dipergunakan oleh daerah. Selain dari itu pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan tiga tugas pokok, yaitu :

1. Meningkatkan mutu serta cakupan layanan publik guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan sistem pengelolaan sumber daya lokal yang efisien dan efektif.
3. Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan, pemerataan, dan demokrasi, serta penghormatan terhadap budaya lokal, sambil mempertimbangkan kekuatan dan keragaman masing-masing wilayah.

Oleh karena itu, tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat daerah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Daerah memiliki otoritas penuh untuk mengatur seluruh wilayahnya, termasuk aspek sosial, politik, dan ekonomi. Kemandirian diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan disemua aspek kehidupan masyarakat. Saat ini, setiap kota, termasuk Kota Padang, memiliki hak untuk mengembangkan kemandirian dan memajukan masyarakatnya secara

demokratis dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, sehingga diperlukan reformasi birokrasi sebagai bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah.

Tentunya untuk menjawab permasalahan di daerah, pemerintah Kota Padang perlu menjawab persoalan yang dialami oleh masyarakat melalui regulasi yang mengatur dalam berkehidupan. Seperti halnya melalui pembentukan peraturan daerah yang mana wewenang ini diberikan oleh pusat ke pemerintahan daerah. Sebab pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui dan paham bagaimana persoalan yang terjadi didaerahnya. Namun ketika peraturan daerah tersebut tidak berjalan dengan baik maka terdapat permasalahan dalam pembentukannya ataupun dalam implementasinya.

Kota Padang adalah pusat pemerintahan penting karena merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota ini berfungsi sebagai model untuk praktik pemerintahan daerah di seluruh provinsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Seiring dengan perkembangan ekonomi Kota Padang, muncul sejumlah masalah yang terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan ini harus ditangani oleh pemerintah Kota Padang karena jika dibiarkan terus menerus, dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Kota Padang memiliki suatu Peraturan Wali Kota yang mengatur ketentraman dan ketertiban umum. Salah satu aspek yang diatur dalam peraturan tersebut adalah mengatur penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di sekitar Pasar Raya Kota Padang.

Pasar Raya Padang adalah rumah bagi banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang. Mereka menjual makanan, buah, sayuran, sepatu, pakaian, dan aksesoris. Namun, mereka masih berseliweran di pinggir jalan, membuat Pasar Raya Padang padat dan macet. Karena mereka menyebabkan kemacetan, pemerintah telah menertibkan Pedagang Kaki Lima ini berulang kali.

Penataan Pedagang Kaki Lima diperlukan karena mereka telah mengganggu kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan, serta fungsi prasarana di kawasan perkotaan. Pedagang Kaki Lima adalah bagian dari usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam perdagangan sektor informal, dan mereka harus diberi kekuatan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Ini dapat dilihat dari banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah kota dalam mengatasi ketidakteraturan Pedagang Kaki Lima yang menduduki pasar, kawasan perdagangan, perkantoran, tempat wisata, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya.<sup>3</sup>

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak atau tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang sementara atau tidak menetap. Meskipun Pedagang Kaki Lima merupakan masalah di perkotaan, pemerintah kota harus menjaganya karena mereka memiliki potensi untuk mengurangi pengganggu. Akibatnya, Pemerintah Kota membutuhkan Peraturan Wali Kota (Perwako). Pada umumnya, jalan dan trotoar dipenuhi oleh pedagang kaki lima, sehingga tidak

---

<sup>3</sup> Nurlela, Mappamiring dan Muammad Tahir, "Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara, *Unimuh Makassar* Vol.4 No.1 (2018) hal 101.

cukup ruang bagi pejalan kaki. Karena menimbulkan masalah kemacetan dan menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak sehat, kondisi ini menjadi perhatian publik. Pedagang Kaki Lima juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menimbulkan masalah dalam manajemen pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota.

Dengan hal ini pula Pemerintahan Kota Padang melakukan upaya yaitu melalui pembentukan Peraturan Walikota Nomor 438 Tahun 2018 yang mengatur tentang lokasi dan jam operasional Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun pada penerapannya terdapat suatu persoalan antara Pedagang Kaki Lima dengan pemerintahan Kota Padang yang dinilai sangat merugikan masyarakat khususnya pedagang di Pasar Raya, peraturan ini tidak efektif dalam menjawab persoalan permasalahan yang terjadi antara PKL dan pedagang toko di Pasar Raya Kota Padang sehingga PKL sering melakukan aksi demo sebagai bentuk protes akan peraturan ini dengan Pemerintah Kota Padang. Sehingga penerapan otonomi daerah yang terjadi di Kota Padang dianggap masih belum terlaksana secara maksimal.<sup>4</sup>

Jika melihat penelitian-penelitian sebelumnya dan setelah melakukan literatur review terhadap jurnal-jurnal penelitian yang sama dengan tema yang diteliti, memiliki kesamaan dalam konsep kepentingan kelompok. Yaitu dari penelitian Selanjutnya terdapat penelitian dari Mohammad Maiwan pada Tahun 2016 dengan judul Kelompok Kepentingan (*Interes Group*), Kekuasaan dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik, yang fokus kepada penelitiannya yaitu untuk

---

<sup>4</sup> Budiyanto, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perijinan Di Kota Pekalongan", *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2005).

mendeskripsikan kewujudan kelompok kepentingan serta pengaruh kedudukannya dalam sistem politik dan peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Dalam fokus penelitian ini menjelaskan bahwa kelompok kepentingan memiliki kedudukan yang keberhasilan mempengaruhi pemerintah sangat ditentukan faktor-faktor seperti; kebudayaan politik, struktur kelembagaan, watak dan sistem partai, watak dan gaya dalam kebijakan publik.<sup>5</sup>

Selanjutnya terdapat penelitian dari Melisa Octaviani Tahun 2017 dengan judul Resistensi Sektor Informal Perkotaan (Studi Kasus: Empat Pedagang Kaki Lima di Pasar Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat) fokus penelitiannya yaitu untuk menjelaskan faktor penyebab PKL melakukan resistensi. Dalam fokus penelitian ini menunjukkan bahwa PKL di Pasar Jati Baru memiliki bentuk perlawanan ketika adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.<sup>6</sup>

Lalu dari penelitian Yovi Hayuning Nitria, R. Slamet Santoso, Retna Hanani Tahun 2022 dengan judul Analisis *Stakeholder* Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo Kota yang fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui pemangku kepentingan yang berperan dalam penataan PKL di Kridanggo dan menganalisis peran yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan. Dalam fokus penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan Kota Salatiga adalah sebagai pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselator. Pada peran Satpol PP yaitu sebagai pelaksana atau penegak peraturan

---

<sup>5</sup> Mohammad, Maiwan. "Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), Kekuasaan dan Kedudukan Dalam Sistem Politik". Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Vol 15. 2016.

<sup>6</sup> Melisa, Octaviani. "Resistensi Sektor Informal Perkotaan (Studi Kasus: Empat Pedagang Kaki Lima di Pasar Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat)". Universitas Negeri Jakarta, 2017.

daerah, sedangkan Paguyuban bertindak sebagai coordinator Dinas Perdagangan dan PKL, fasilitator, dan akselerator dengan melakukan pendekatan terhadap PKL.<sup>7</sup>

Setelah melakukan literature review terhadap jurnal diatas, sebagian besar pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap kelompok kepentingan dalam memperjuangkan kepentingan jalannya proses kebijakan sehingga terdapat penolakan *stakeholder* dalam mempengaruhi sebuah sistem kebijakan, sedangkan *novelty* dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana suatu kelompok kepentingan pedagang toko memiliki perbedaan tuntutan dengan kelompok kepentingan lainnya yaitu PKL dalam sebuah konflik yang mana mereka memperjuangkan kepentingannya dalam tuntutan perubahan Perwako, sehingga kelompok kepentingan khususnya pedagang toko menilai tidak efektifnya peraturan tersebut agar pembuat kebijakan merespon dengan berencana akan mencabut ataupun mengevaluasi kebijakan tersebut sesuai dengan tuntutan.

Dengan hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana kelompok-kelompok ini memperjuangkan tuntutannya terkait sebuah kepentingan dalam sebuah kebijakan Perwako nomor 438 tahun 2018 mengenai lokasi dan pengaturan jam operasional Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Padang.

---

<sup>7</sup> Yovi Hayuning Nitria, R. Slamet Santoso, Retna Hanani. “Analisis *Stakeholder* Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo Kota”. Universitas Diponegoro, 2022.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjawab persoalan yang ada terkait belum adanya kepastian PKL pasar raya yang berdagang, maka dibentuklah sebuah aturan formal tentang peraturan jam operasional PKL di Pasar Raya diatur dalam Perwako Nomor 438. Tujuannya untuk menertibkan pasar, sehingga terlihat rapi dan nyaman. Keributan antara masyarakat dan PKL pun diharapkan tidak terjadi lagi. Kemacetan akibat PKL yang berjualan di ruas jalan juga diharapkan dapat diatasi. Namun, setelah Perwako ini diterapkan, muncul masalah baru. Para pemilik toko merasa dirugikan karena tempat mereka terhalang oleh PKL lain. Mereka telah membayar uang bangunan, tetapi tidak bisa berjualan dengan maksimal karena terhalang PKL.

Beberapa pedagang di kawasan Permindo, mengeluhkan masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar. PKL ini menghalangi akses ke pertokoan dan jalan raya. Situasi ini membuat pembeli bingung dan meningkatkan risiko kejahatan. Para pemilik toko dan PKL sering bertengkar karena PKL menghalangi pembeli yang ingin masuk ke toko.

Permindo adalah salah satu destinasi wisata di Kota Padang. Tempat ini biasanya dikunjungi orang luar Padang untuk berbelanja. Namun, beberapa warung di kawasan ini tidak tertata rapi dan terlihat semrawut. Saat ini, masih ada sekitar 50 lapak PKL yang beroperasi di kawasan Permindo. Selain itu, ada sekitar 70 lapak PKL terbengkalai di kawasan air mancur.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Infosumbar, "Pedagang Pasar Raya Padang Desak Walikota Cabut SK Perwako 438 tahun 2018 Tentang Jam Operasional," 2023. <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/padang/pedagang-pasar-raya-padang-desak-walikota-cabut-sk-perwako-438-tahun-2018-tentang-jam-operasional/>.

Sebelumnya peneliti telah melakukan pra riset terkait persoalan ini terkait bagaimana respon para pedagang toko dengan kehadiran PKL yang menghalangi dagangannya. Yang mana pedagang toko merasa tidak nyaman dengan PKL yang mulai menggelar dagangannya sedari jam 11.00 WIB sedangkan dalam regulasi tersebut hanya mengizinkan PKL berjualan jam 17.00 WIB. Hal ini telah dirasakan oleh pedagang toko emas yang menyatakan dirinya merasa terganggu oleh kehadiran PKL yang sedari pagi mulai menyusung tempat dagangannya tentunya menutup akses dan pandangan pengunjung yang melewati tokonya.<sup>9</sup>

*“PKL alah mulai manyusun tampek dagangannyo mulai jam 11 dan itu memang mengganggu aktifitas ekonomi disiko, apolagi pedagang toko ameh yang lebih meraso dirugikan karano ado beberapa toko ameh yang tokonyo ado di depan lataknyo”*

Persoalan ini menjadi kasus yang hampir terjadi tiap hari sebab tindakan pemerintah cenderung abai terkait penertiban lokasi dan jadwal jam operasional PKL di pasar raya. Tentunya dinamika ini menimbulkan respon dari beberapa pihak yang menyatakan keberatan dengan perwako ini dilain tidak konsistennya para PKL yang menggelar dagangannya terdapat juga masalah lain seperti penataan parkir yang semrawut, premanisme karena menjadi peluang pihak lain melihat celah penataan yang tidak baik, parkir liar dan lain sebagainya.

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Irwan Sofyan, sekretaris Komunitas Pedagang Pasar (KPP), mengatakan bahwa Pasar Raya Padang saat ini dalam kondisi terburuk di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan Pasar Raya tidak dapat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan pedagang toko emas bernama brian. Berlokasi di pasar raya kota Padang. Pada Tanggal 23 Mei 2024.

menerima penghargaan dari pemerintah pusat karena etalase yang kotor, tidak tertata, dan banyak PKL yang berjualan sembarangan.<sup>10</sup>

Menurutnya, kesemrautan Pasar Raya Padang disebabkan oleh perpindahan terminal dan keberadaan PKL yang berjualan sembarangan. Perwako Nomor 438 Tahun 2018 sebenarnya mengatur bahwa PKL hanya boleh beroperasi mulai pukul 17.00 WIB. Namun, kenyataannya PKL sudah mulai berjualan sejak pukul 11.00 WIB.

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut setelah adanya peraturan formal melalui perwako, maka timbulah respon dari masyarakat khususnya pedagang toko dan PKL agar dapat menstabilkan persoalan yang ada melalui sistem nilai secara aturan informal. Setelah melakukan pra riset sebelumnya, masyarakat lebih menjaga bagaimana norma social dan adat istiadat dapat dipatuhi agar menjadi solusi dari suatu persoalan. Ketika ada persoalan seperti pedagang toko yang merasa dirugikan akibat aktifitas PKL yang tidak mematuhi peraturan formal tersebut, maka akan ada suatu bentuk penyelesaian secara aturan informal melalui melakukan pertemuan bersama yang ditengahi oleh pemerintah sebagai lembaga aturan, adanya gerakan dari ketua pedagang toko dan PKL dalam mencari solusi persoalan tentu dilandaskan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di kawasan tersebut agar membentuk sistem nilai yang kuat dalam menstabilkan dinamika yang terjadi.

---

<sup>10</sup> RadarSumbar, "Kesemrawutan Pasar Raya, KPP Sebut Padang Tak Layak Terima Satupun Penghargaan," 2023, <https://radarsumbar.com/kesemrawutan-pasar-rama-kpp-sebut-padang-tak-layak-terima-satupun-penghargaan/amp/>.

Dalam pra riset sebelumnya diketahui aturan informal diawali dengan pedagang toko menjelaskan mereka mencoba menggerakkan sebuah kelompok dari pedagang toko agar persoalan ini dapat terorganisir melalui sebuah kelompok kepentingan yang diketuai oleh Asril Manan salah seorang pedagang toko pasar raya yang juga berimbas pada usahanya. Kelompok pedagang toko melakukan beberapa upaya agar suara mereka dapat didengar oleh pemerintah.

*“sebagian pedagang toko di tampek ko ado yang maraso dirugikan lah dengan adonyo PKL yang ndak konsisten dengan pengaturan jam tu, apolagi toko-toko ameh banyak lo yang mengeluh. Kami disiko ado ketua namonyo pak Asril, nyo manggaleh aksesoris honda, lebih paham lah inyo baa masalah nan disiko”<sup>11</sup>*

Para pedagang toko di Pasar Raya Padang melakukan protes terhadap Perwako Nomor 438 Tahun 2018. Mereka ingin peraturan tersebut dicabut karena dianggap tidak efektif dan menyebabkan konflik antara pedagang toko dengan Pemko Padang. Protes ini sudah berlangsung sejak lama. Pada tanggal 5 Juni 2023, pedagang pemilik toko melakukan demonstrasi dan mengancam akan menutup toko mereka secara massal jika Perwako tidak dicabut. Menurut Asril Manan, ketua KPP Kota Padang, Perwako telah menyebabkan preman mengambil lahan di Pasar Raya.

Akibatnya, Pemkot Padang terkesan tidak berdaya. Pedagang toko kemudian membawa masalah ini ke DPRD Kota Padang untuk didengarkan pendapatnya. Selain itu, implementasi Perwako yang tidak optimal juga menyebabkan masalah lain, seperti:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan pedagang toko emas bernama brian. Berlokasi di pasar raya kota Padang. Pada Tanggal 23 Mei 2024.

- Kurangnya kejelasan lokasi penataan PKL, sehingga terjadi perselisihan antara PKL dengan pedagang pemilik toko.
- Kesemrautan penataan PKL di depan lahan toko sehingga mempengaruhi kondisi lalu lintas mengalami kemacetan di area depan toko, hal inilah yang menyebabkan sepi pengunjung ke toko mereka. Maka dengan itu membuat lahan parkir tidak teratur.
- Inkonsistensi dalam pengelolaan dan pemantauan oleh Pemkot Padang, seperti transformasi lahan parkir menjadi lapak PKL.

Ketua KPP Kota Padang, Asril Manan, mengatakan bahwa pedagang toko membutuhkan ketegasan dari Wali Kota Padang tentang Perwako ini. pedagang toko merasa dirugikan karena tidak jelasnya lokasi penataan PKL. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu segera diselesaikan guna mencegah potensi konflik yang lebih besar antara PKL dan Pemerintah Kota Padang.

Dengan adanya beberapa respon bentuk penolakan dari kelompok pedagang toko yang ingin menghendaki peraturan wali kota yang mengatur PKL untuk segera di evaluasi atau dicabut, ditanggapi oleh Sekretaris komisi II DPRD Padang yaitu Bobby Rustam untuk menindak lanjuti kepada ketua DPRD Kota Padang terkait yang dihadapi oleh para pedagang. Selain itu ia juga berencana mempertemukan pedagang toko dengan dinas perdagangan kota Padang.

Sementara itu, Anggota DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengungkapkan bahwa permasalahan di Pasar Raya dari dulu hingga sekarang masih tetap sama. Sehingga permasalahan yang tertuang di Perwako ini dianggap kurang efektif dalam implementasinya. Dikarenakan pasar Raya tidak tertata dengan baik, malah

cendrung semakin semraut, dalam implementasi regulasi ini anggota DPRD Padang Elly mengaku kecewa Perwako 438 tahun 2018 yang tidak terimplementasi dengan baik, sehingga aktivitas jual beli di dalam kawasan Pasar Raya Padang menjadi terganggu.<sup>12</sup>

Sebelumnya hasil dari pertemuan pedagang toko dengan pemerintah, Pemko Padang pernah berbicara terhadap pedagang toko yang mana akan berjanji untuk mencabut peraturannya, sehingga terdapat persoalan dalam merespon beberapa tuntutan tersebut oleh Pemko Padang apakah akan mengevaluasi maupun mencabut Perwako tersebut dikarenakan telah adanya pertemuan dengan pendapat antara beberapa stake holder yang memberi tuntutan dengan DPRD dan Pemo Padang dalam merespon hal ini.<sup>13</sup>

Dengan terjadinya permasalahan terhadap belum dicabutnya peraturan 438 tentang pengoperasian jam operasional PKL, bahwasannya permasalahan tersebut menjadi persoalan para pedagang, yang mana para pedagang dan beberapa stake holder tersebut menuntut kepentingan mereka bisa ditengahi.

Melalui beberapa bentuk kepentingan dari pedagang toko agar pemerintah bertindak dalam mengevaluasi kembali perwako yang dinilai merugikan tersebut. Terdapat dinamika lain di mana PKL meminta agar mereka tetap diizinkan untuk berdagang saat toko mulai beroperasi. Hal ini disampaikan ketika adanya Hearing atau dengar pendapat antara PKL dengan DPRD Kota padang merespon

---

<sup>12</sup> Mutiara Ramadhani, "Dinilai Merugikan Pedagang Toko, KPP Minta Pemkot Padang Cabut Perwako 438," *Antarasumbar* (Padang, Juni 21, 2023), <https://sumbar.antaraneews.com/berita/440090/dinilai-merugikan-pedagang-toko-kpp-minta-pemkot-padang-cabut-perwako-438>.

<sup>13</sup> *ibid*

kepentingan pedagang toko yang tidak setuju dengan kehadiran PKL yang mulai berdagang bersamaan dengan pedagang toko mulai buka.<sup>14</sup>

PKL juga berpendapat, Selain toko, kios, dan petak batu, Selasar merupakan salah satu fasilitas perdagangan berdasarkan Perda dan Perwako. Namun, Pemko akan tetap menjalankan prosedur sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, kata Ekos Albar, Wakil Wali Kota Padang. Hal ini membuat PKL merasa bahwa pemerintah lebih berpihak kepada pedagang toko, yang sebelumnya juga mendesak agar Perwako tersebut dievaluasi. Sehingga PKL menganggap pemerintah cenderung ada di pihak pedagang toko yang sebelumnya juga turut meminta agar perwako tersebut dapat dievaluasi. Sehingga terdapat suatu dinamika antara kepentingan pedagang toko dengan PKL dalam faktor ekonomi yang ditengahi oleh pemerintah Kota Padang yang mengatur perwako ini.

**Tabel 1. 1**  
**Aktor-aktor Yang Terlibat Perwako 438 Tahun 2018.**

No	Aktor	Kepentingan Utama	Dampak Terhadap Aktor Lain
1.	Pedagang Toko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga aksesibilitas dan kenyamanan pelanggan.</li> <li>- Meningkatkan omzet penjualan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehadiran PKL di depan toko mengurangi akses pelanggan.</li> <li>- Omzet menurun akibat persaingan dengan PKL</li> </ul>
2.	PKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan lokasi strategis untuk berjualan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penertiban oleh pemerintah membatasi ruang dan waktu berjualan.</li> </ul>

<sup>14</sup> Sumbar Fokus. 2023. PKL Pasar Raya Padang Sampaikan Keluhan dalam Hearing dengan DPRD, Wako Elkos Albar Hadiri dan Respon. Diakses melalui <https://sumbarfokus.com/PKL-pasar-raya-padang-sampaikan-keluhan-dalam-hearing-dengan-dprd-wako-elkos-albar-hadiri-dan-respon/> pada Tanggal 3 April 2024.

	-	Fleksibilitas jam operasional.	-	Konflik dengan pedagang toko.
3. Pemerintah Kota	-	Menjaga ketertiban dan estetika kota.	-	Tekanan dari pedagang toko untuk menertibkan PKL.
	-	Menyediakan ruang bagi sektor informal	-	Tuntutan PKL untuk mendapatkan lokasi berjualan yang layak

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024*

- Pedagang Toko: Menginginkan area depan toko bebas dari PKL untuk menjaga akses pelanggan dan meningkatkan penjualan.
- PKL: Membutuhkan lokasi strategis untuk berjualan dan fleksibilitas jam operasional untuk meningkatkan pendapatan.
- Pemerintah Kota: Berusaha menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak dengan menjaga ketertiban dan estetika kota serta menyediakan ruang bagi sektor informal.

Konflik ini memerlukan pendekatan manajemen konflik yang efektif, seperti dialog antara pihak terkait, kompromi dalam penentuan lokasi dan jam operasional PKL, serta penegakan aturan yang adil dan konsisten.

Berdasarkan keterangan dan paparan di atas, jelas bahwa otonomi daerah, sebuah lembaga resmi yang mengatur masyarakatnya, sangat penting untuk pembangunan sistem pemerintahan suatu daerah karena kepentingan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Ini terlepas dari kualitas peraturan pemerintah kota, yang meningkatkan pembangunan dan menumbuhkan kepercayaan ekonomi. Ketika Perwako yang terjadi di Kota Padang dianggap merugikan Pedagang toko,

tentunya hal ini akan mempengaruhi arus perekonomian dalam Kota Padang sehingga akan terjadi pergolakan oleh pedagang agar kepentingannya bisa tercapai.

Data menunjukkan bahwa Perwako 438 tidak berjalan dengan baik. Terdapat ketidakharmonisan dalam penerapannya oleh Pemko Padang di Pasar Raya, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara harapan Pemko, pedagang toko, PKL, dan realitas di lapangan. Penelitian ini berasumsi bahwa dalam dinamika kepentingan pedagang toko dan PKL melalui pemerintah sebagai lembaga yang mengatur masalah ini, terdapat sebuah runtutan terbentuknya peraturan-peraturan yang dapat membatasi dan mengontrol dinamika yang terjadi. Diawali dengan menjawab persoalan PKL agar mendapatkan kepastian dalam perekonomiannya melalui aturan formal, namun persoalan lain timbul kembali sebab pihak pedagang toko merasa dirugikan, sehingga aturan informal dianggap dapat menstabilkan persoalan melalui norma-norma sosial dan adat istiadat berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan, seperti mengadakan pertemuan-pertemuan agar dapat menemukan solusi, membentuk kelompok kepentingan dari pihak yang mempermasalahkan peraturan formal, musyawarah, serta norma sosial dan adat istiadat lainnya sesuai dengan sistem nilai yang berlaku.

Dengan hal ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana ekonomi politik kelembagaan dapat menjawab persoalan terkait dinamika kepentingan politik dari kelompok pedagang Pasar Raya memperjuangkan kepentingan mereka disamping terdapat juga kepentingan dari PKL pasar raya yang juga memiliki kepentingan terkait haknya dalam perwako tersebut untuk menggelar dagangannya. Sehingga terdapat dinamika dalam aturan-aturan ekonomi politik kelembagaan termasuk

Perwako nomor 438 tahun 2018 karena mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian mereka terkait penataan lokasi dan pengaturan pengoperasian jam operasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menganalisis aturan-aturan yang terdapat di Pasar Raya terkait ekonomi politik kelembagaan yang mengatur kelompok kepentingan pedagang toko dan PKL Pasar Raya terkait dengan Perwako. Oleh karena itu, masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika kepentingan politik dalam upaya merubah Peraturan Walikota Nomor 438 Tahun 2018 mengenai lokasi dan Pengaturan Pengoperasian Jam Operasional Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang Tahun 2023?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika kepentingan politik dalam upaya merubah Peraturan Wali Kota Nomor 438 Tahun 2018 terkait lokasi dan pengaturan jam operasional Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang Tahun 2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Manfaat teoritis: mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah khususnya untuk penelitian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; juga membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu politik.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah kota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

